



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35, Telepon 0431-863487, 852240, 862485, 863184
Faksimile 862485, 863184 Tromol Pos 56 95002 Manado 95111

PDF Compressor Free Version

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 050/SK/DIKNAS-03/2794/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2
LIKUPANG BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan mutu pendidikan, dibutuhkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Likupang Barat merupakan lembaga satuan pendidikan yang berperan dalam memberikan akses layanan pendidikan pada masyarakat;
- c. bahwa untuk maksud point a dan b di atas perlu menetapkan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Likupang Barat;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- PDF Compressor Free Version
- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala Sekolah Negeri 2 Likupang Barat tanggal 2 Oktober 2017;
b. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Minahasa Utara-Kota Bitung Nomor : 420/Dikdacabdin-04/0307/2017 Tanggal 11 Oktober 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Likupang Barat;
KEDUA : Dalam melaksanakan operasional sekolah sebagaimana pada diktum KESATU, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Likupang Barat harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar harus menggunakan kurikulum sesuai dengan ketentuan;
b. Mematuhi Ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan yang berlaku secara Nasional maupun di Daerah;
c. Melaporkan secara berkala perkembangan sekolah kepada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang bersesuaian pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 27 November 2017


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**
ASTARO G. KAWATU, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620824 198703 1 007

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Utara.
2. Wakil Gubernur Sulawesi Utara
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara
4. Arsip.



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

antara

KEPALA SUBDIT KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN LAYANAN PENDIDIKAN SMK
SUBDIT KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
dengan

KETUA TIM PENDIRI UNIT SEKOLAH BARU (USB)-SMK
SMK NEGERI 2 LIKUPANG BARAT

NOMOR : 6012/D5.4/KU/2015

TENTANG

**BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU SMK APBNP
SMK NEGERI 2 LIKUPANG BARAT**

Pada hari ini Selasa tanggal tiga bulan November tahun dua ribu lima belas, kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : Moehammad Soleh, S.P.
Jabatan : Kepala Subdit Kelembagaandan Sarana Prasarana
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembinaan SMK
Alamat Kantor : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 12
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan SMK Nomor: 3085/D5.1/KU/2015 tanggal 28 September 2015, tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Pembinaan SMK selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan SMK Nomor: 1085/D3.1/KU/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Pembinaan SMK selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan SMK Nomor: 001/D3.1/KU/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang pengangkatan Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Hans G. Sampurena
Jabatan : Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri 2 Likupang Barat
Alamat Kantor : Jalan Desa Tambun Jaga II Ke. Likupang Barat, Kab. Minahasa Utara
Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Tim Pendiri Kepala Dinas Nomor 800/DPPO/0525/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang Pengangkatan Tim Pendiri (USB) SMK /Kepala SMK Negeri 2 Likupang Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatan dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Nota Kesepahaman antara Direktur Pembinaan SMK dengan Minahasa Utara Nomor 6013/D5.4/KU/2015 Tanggal 3 November 2015;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA- 023.03.1.419515/2015, tanggal 14 November 2014;
3. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK tahun 2015, Nomor: 5971/D5.4/KU/2015 tanggal 3 November 2015;
4. Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK 2015

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam suatu Surat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN DAN JENIS BANTUAN

1. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** bertujuan untuk melaksanakan peningkatan Ketersediaan, Keterjangkauan kualitas dan relevansi serta Kesetaraan Layanan Pendidikan melalui pendirian (USB)-SMK Negeri 2 Likupang Barat dengan mendayagunakan potensi sumber daya dari **KEDUA BELAH PIHAK** dan masyarakat setempat.
2. Jenis bantuan adalah bantuan sosial dalam bentuk dana untuk Pembangunan USB SMK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Kerjasama ini meliputi pekerjaan Pembangunan Gedung Pembelajaran (ruang teori, ruang praktik, kamar mandi/WC siswa, selasar bangunan, pengadaan perabot ruang teori, biaya perencanaan dan pengawasan serta biaya pengelolaan administrasi) dalam rangka Pendirian (USB)-SMK Negeri 2 Likupang Barat tahun anggaran 2015 sesuai dengan **Rencana Penggunaan Dana (RPD)** terlampir.
2. Paket keahlian yang akan dikembangkan dalam pendirian Unit Sekolah Baru tersebut meliputi paket :
 1. Administrasi Perkantoran
 2. -

Pasal 3 PELAKSANAAN PEKERJAAN

PDF Compressor Free Version

1. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Negeri 2 Likupang Barat mengacu pada Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK tahun 2014, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK tahun 2015, Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK tahun 2015.
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut **PIHAK KEDUA** dapat melakukan secara swakelola dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan memberdayakan masyarakat maupun TNI atau dengan menggunakan penyedia jasa.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran penggunaan dana bantuan dan melakukan supervisi (apabila diperlukan).
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali yaitu Laporan Awal, Laporan Kemajuan Pekerjaan (30%) dan Laporan Akhir (100%) meliputi aspek administrasi, keuangan dan teknis kepada **PIHAK PERTAMA** yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
5. Pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara swakelola atau melalui Penyedia Jasa. Prinsip pelaksanaan dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya.
6. Laporan hasil pekerjaan mengacu kepada Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Tahun 2015.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

1. Jumlah dana bantuan dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp.1.681.700.000 (satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Kegiatan Pendirian 1 (satu) Unit Sekolah Baru (USB)-SMK.
2. Dana yang bersumber dari **PIHAK PERTAMA** dibebankan pada (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Nomor : SP DIPA- 023.03.1.419515/2015, tanggal 14 November 2014. Dalam dana tersebut sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5. PENYALURAN DANA

Penyaluran dana bantuan Pembangunan USB-SMK dilakukan secara sekaligus melalui pemindahbukuan dari rekening kas negara oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku Bank Penyalur yang selanjutnya diteruskan ke rekening **PIHAK KEDUA** pada:

Nama Bank : BRI
KANCA/KCP TERDEKAT :
No. Rekening :
Atas nama :

Pasal 6
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

PDF Compressor Free Version

1. Waktu pelaksanaan Pekerjaan USB-SMK yang dananya bersumber dari **PIHAK PERTAMA** harus mencapai kemajuan fisik 30% paling lambat dalam waktu **90** hari kalender sejak diterimanya dana di rekening **PIHAK KEDUA**.
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan USB-SMK yang dananya bersumber dari **PIHAK PERTAMA**, harus diselesaikan (kemajuan fisik 100%) paling lambat dalam waktu **210** hari kalender terhitung sejak diterimanya dana di rekening **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** memproses penyaluran dana bantuan sesuai pasal 5 tersebut diatas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen perjanjian kerjasama dan kelengkapannya dinyatakan lengkap dan sesuai.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan baik secara administrasi, keuangan dan teknis.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mencatat pengeluaran dan penerimaan dalam buku kas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menunaikan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan serah terima hasil pekerjaan/pengadaan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Minahasa Utara untuk USB SMK Negeri dan dicatatkan sebagai aset Pemerintah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Pembangunan (USB)-SMK dilampiri daftar hasil pembangunan.
6. **PIHAK KEDUA** mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pembangunan (USB)-SMK sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan (USB)-SMK tahun 2015, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan (USB)-SMK tahun 2015, Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK tahun 2015.
7. **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**, apabila dana bantuan sudah diterima di rekening **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mencairkan dana pada tahun anggaran berikutnya, apabila dana tidak dapat disalurkan pada tahun anggaran berjalan (tahun 2015).
8. Apabila **PIHAK KEDUA** merencanakan akan mengadakan perubahan terhadap gambar rencana maka **PIHAK KEDUA** wajib mengajukan permintaan persetujuan terlebih dahulu kepada Direktorat Pembinaan SMK atas rencana perubahan dimaksud. Hal-hal yang terkait dengan surat perjanjian ini yang dapat dimintakan perubahan hanya gambar rencana (Master Plan) jangka waktu pelaksanaan, dan RPD.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan "Force Majeure" adalah kejadian di luar kekuasaan **PIHAK KEDUA** baik langsung maupun tidak langsung antara lain karena gempa bumi, petir, banjir, kebakaran, sabotase, huru hara, kebijakan moneter, dan perang. Peristiwa yang tidak dapat dielakkan tersebut harus mendapat pengakuan/keterangan dari pihak yang berwenang.

2. Akibat yang timbul disebabkan butir 1 di atas saat pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA** diharuskan melapor kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 x 24 jam setelah pembentahan dari pihak yang berwenang.
3. Apabila laporan tertulis dilakukan melebihi batas waktu yang ditentukan, **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut haknya yang diakibatkan oleh keadaan *Force Majeure*.

Pasal 9 SANKSI

1. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan (USB)-SMK tahun 2015, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan USB-SMK tahun 2015, Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK tahun 2015, maka **PIHAK KEDUA** akan dimasukkan ke dalam daftar hitam (*Black List*) pemberian bantuan Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK pada tahun berikutnya.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi seluruh kewajiban sesuai dengan diktum yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini beserta lampirannya maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh dana bantuan dengan menyetorkannya ke Kas Negara.
3. Segala sesuatu yang terjadi setelah pelaksanaan pekerjaan selesai antara lain kerusakan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
4. Apabila terjadi kerugian Negara akibat penyalahgunaan dana bantuan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10 LAIN-LAIN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan bimbingan teknis dan supervisi (apabila diperlukan) terhadap pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan Sosial yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Perubahan atas Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK** dalam hal:
Perubahan dan atau pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini, akan dimusyawarahkan oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
3. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerjasama ini, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
4. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.
5. Dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama Pemberian Bantuan ini adalah:
 - a. Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan (USB)-SMK tahun 2015;
 - b. Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan (USB)-SMK tahun 2015;
 - c. Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK tahun 2015.
 - d. Surat Keputusan Ketua Tim Pendiri Kepala Dinas Nomor : 800/DPPO/0525/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang Pengangkatan Tim Pendiri SMK Negeri 2 Likupang Barat.

**Pasal 11
PENUTUP**

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 3 (tiga) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani dan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)

PDF Compressor Free Version

2. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangannya Surat Perjanjian Kerjasama ini

PIHAK KEDUA



Hans G. Sampurna
NIP. 196511101989021004

PIHAK PERTAMA



Mohammad Soeh, S.P.
NIP. 196111161983031004

MENGETAHUI

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Minahasa Utara

Drs. Sinpersli M Tapada, M.Se
NIP. 196703071991031011

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan



Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
NIP. 195806251985031003